

# AMNESTY INTERNATIONAL

## PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/5628/2017  
07 Februari 2017

### **Indonesia: Setelah 28 tahun berlalu, para korban Talangsari masih tidak mendapatkan keadilan**

Pada 7 Februari, ketika ribuan korban dan keluarga korban dari peristiwa Talangsari, Lampung memperingati 28 tahun peristiwa pelanggaran HAM serius yang menimpa mereka dan masih menuntut keadilan, Amnesty International sangat prihatin bahwa Pemerintah Indonesia sedang mencoba menyelesaikan kasus ini dan enam kasus lainnya hanya melalui sebuah mekanisme non-yudisial. Amnesty International menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka mendapatkan kebenaran, keadilan, dan reparasi atas pelanggaran HAM yang mereka derita. Kegagalan berulang dari pemerintah untuk memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawaban memperkuat iklim impunitas di Indonesia.

Pada 7 Februari 1989, aparat militer melancarkan serangan di kampung Cihideung, Talangsari, provinsi Lampung terhadap sekelompok komunitas Islam yang damai - Jemaah Warsidi – yang dituduh oleh pemerintahan militer saat itu ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.

Hampir dua dekade berikutnya, sebuah penyelidikan pro justisia dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang pada Juli 2008, menyimpulkan bahwa paling sedikit 130 orang, telah dibunuh di luar hukum oleh aparat militer, paling sedikit 53 orang ditahan secara semena-mena dan mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan paling sedikit 77 orang diusir paksa dari kampungnya. Penyelidikan Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa peristiwa Talangsari memenuhi definisi “pelanggaran HAM yang berat” di bawah UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan telah menyerahkan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk proses penuntutan di suatu Pengadilan HAM ad hoc. Namun demikian tidak ada kemajuan yang terjadi.

Ketika Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, harapan sempat naik bahwa kasus ini dan kasus-kasus “pelanggaran HAM yang berat” lainnya akan diselesaikan lewat pengadilan. Namun harapan ini luntur ketika pemerintahannya, termasuk Jaksa Agung mengusulkan ‘penyelesaian’ semua kasus pelanggaran HAM serius masa lalu akan dilakukan lewat mekanisme non-yudisial, khususnya lewat suatu ‘komite rekonsiliasi’ – yang mana mandatnya belum dijelaskan secara penuh. Amnesty International, organisasi-organisasi HAM dan para korban khawatir bahwa proses ini akan memprioritaskan rekonsiliasi dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan.

Amnesty International tidak menentang pembentukan suatu komite rekonsiliasi, jika komite ini menyediakan penghormatan hak-hak mereka yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, mekanisme ini sendiri tidak bisa secara efektif memenuhi kewajiban-kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi penuh kepada para korban.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Talangsari harus diinvestigasi secara menyeluruh, independen, dan imparial, dan jika ada bukti-bukti yang memadai, mereka yang diduga menjadi pelaku harus diadili di suatu pengadilan yang adil, tanpa menerapkan hukuman mati. Lebih lanjut, impunitas akan menurunkan kepercayaan publik bahwa para pihak berwenang serius menyelesaikan kultur impunitas yang lebih luas di Indonesia dan mengirimkan pesan yang salah tindakan-tindakan semacam itu bisa dilakukan tanpa menghadapi suatu konsekuensi.

### **Latar belakang**

Tujuh kasus “pelanggaran HAM yang berat”, yang diusulkan Pemerintah Indonesia untuk diselesaikan oleh komite rekonsiliasi, semuanya telah diinvestigasi oleh Komnas HAM di bawah UU No. 26/2000, tetapi belum disidik secara penuh oleh Kejaksaan Agung atau dibawa ke Pengadilan HAM. Kasus-kasus ini termasuk persekusi terhadap mereka yang dituduh komunis atau simpatisannya pada 1965-1966, penembakan misterius terhadap mereka yang diduga pelaku kriminal pada 1980-an, kasus Talangsari Lampung 1989, kasus penghilangan paksa para aktivis anti-Suharto pada 1997-1998, peristiwa penembakan Trisakti Semanggi I dan II pada 1998 dan 1999, pelanggaran di Wasior pada 2001 dan di Wamena pada 2003, keduanya di Papua.

Kelompok-kelompok HAM juga pesimis akan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu setelah diangkatnya Wiranto pada Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Wiranto didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh tribunal yang disponsori oleh PBB di Timor-Leste pada Februari 2003 dan namanya disebut sebagai tersangka oleh penyelidikan yang diinisiasi pada 1999 oleh Komnas HAM atas “pelanggaran HAM yang berat” di seputar referendum 1999 di Timor-Timur. Namun demikian, dia tidak pernah dijadikan tersangka di Indonesia.